

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Jakarta, 21 April 2018

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Said Iqbal, M.E.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Juli 1968
Pekerjaan : Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lestari RT.009 RW.003 Kel. Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
2. Nama : Yudi Arianto
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta Timur, 07-04-1975
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bomber BI 31 Bumi Dirgantara Permai, RT.004 RW.008, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

3. Nama : Rusli
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 14-07-1969
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pisangan Baru RT/RW. 009/011 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Kota Jakarta Timur Jakarta
4. Nama : Faisal
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 26-11-1979
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Baru II, RT.001 RW.006, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur
5. Nama : Eddy Budiyanto
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 13-09-1979
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kopassus Pelita II Blok D-31 No.12 RT.005 RW.019 Kel.Sukatani Tapos, Kota Depok Jawa Barat.
6. Nama : Agus Satriadi Arifin
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 01-08-1979
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebagusan Kecil RT.008 RW.003, Pasar Minggu, Jakarta Timur.
7. Nama : Iswady
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 03-09-1973
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Langgar RT.001 RW.003 Kel. Rawajati Kec. Pancoran, Jakarta Selatan

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

8. Nama : Ade Abdurahman
Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 27-05-1977
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Pasir Karet RT.004 RW.004 Kel. Cijayanti
Kec. Babakan Madang Kb. Bogor Jawa Barat
9. Nama : Arief Budi Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir: Karawang, 24-04-1985
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Griya Yasa Blok A7/5 RT.002 RW.009,
Wanasari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
10. Nama : Enong Yuminar
Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 10-10-1968
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Kramat RT.007 RW.016, Kelurahan
Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
11. Nama : M. Basori Bin Sumanta
Tempat, Tanggal Lahir: Berney, 10-10-1970
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Uber)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kemenyan RT.007 RW.005, Ciganjur Jagakarsa
Jakarta Selatan.
12. Nama : Fauzan Zidni Haris
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 08-03-1985
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kedondong I/9 D, RT. 011 RW.009, Kel Rawa
Mangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

13. Nama : Krista Hasiholan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 08-10-1976
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Muara Bahri, RT.012 RW.014, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14. Nama : Mulyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10-12-1969
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Elok RT.003 RW.001, Kel. Balekambang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur
15. Nama : Nurhasan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14-08-1980
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.H.Siun RT.001 RW.005, Kel. Ceger, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
16. Nama : Olazatule Gea
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25-10-1982
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lengkeng RT.009 RW.012, Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas, Jakarta Timur.
17. Nama : Muhammad Fahrozi Muharram
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 30-10-1981
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sosial III KP.Sugutamu, RT.009 RW.021, Batu Jaya Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat.

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

18. Nama : Randy Nugraha
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 18-10-1990
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Griya Asri II Blok.I.15 No.64 RT.004
RW.041 Sumber Jaya Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat.
19. Nama : Nu'man Fauzi
Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 10-10-1987
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Pangoboan RT.010 RW.005, Kel. Banyu Biru
Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Banten.
20. Nama : Judy Winarno
Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 01-10-1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : PD Ungu Permai Blok AD 12/14 RT.004 RW.010,
Desa Bahagia, Kec.Babelan Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
21. Nama : Slamet Riyadi
Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 01-12-1968
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gunung Kancil RT.002 RW.004, Desa Ngelembu,
Kec.Sambi, Kab.Boyolali, Jawa Tengah
22. Nama : Heriyanto
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 13-05-1981
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

- Alamat : KP. Baru RT.007 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec.
Cakung, Jakarta Timur.
23. Nama : H. Muhamad Yadun Mufid, S.E.
Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 26-05-1964
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Puri Kosambi Blok XX/22 RT.037 RW.011
Kel. Duren Kec. Klari Kab. Karawang, Jawa Barat.
24. Nama : Denis Firqahandi
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 14-09-1989
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kenanga II No. 2B RT.002 RW.011, Kel. Kalisari,
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
25. Nama : Nurdjaini
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 11-06-1975
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lestari RT.009 RW.003 No.11 Kel. Kalisari Kec.
Pasar Rebo Jakarta Timur
26. Nama : Drs. Syawal Harahap
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 12-05-1956
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. P. Jayakarta Dalam RT.009 RW.008 Kel. Mangga
Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
27. Nama : Rosalina Karamoy
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 29-03-1967
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

- Alamat : Pondok Karadenan Asri II Blok R No.7 RT.010
RW.007 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kabupaten
Bogor Jawa Barat.
28. Nama : Hanipah
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 25-07-1973
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Citarum VIIIA Blok. Al! No.43 RT.004 RW.007
Kel. Simpangan Lemah Abang Kec. Cikarang Utara
Jawa Barat.
29. Nama : Agus Suyadi
Tempat, Tanggal Lahir: Madiun, 15-08-1967
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Kandiwa Permai Blok. K18, RT.075
RW.020, Desa Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang,
Jawa Barat.
30. Nama : Sutrisno
Tempat, Tanggal Lahir: Deli Serdang, 02-03-1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Muara Bahari RT.002 RW.012 No.24 Kel.
Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
31. Nama : Siti Alfiah
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 05-10-1972
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Gandari, Blok A8 No.6 RT.001
RW.011, Kel Ciledung Kec. Setu Kab.Bekasi
Jawa Barat.

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

32. Nama : Nani Kusmaeni
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 02-02-1974
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Graha Mustia Media Blok M6 No.7 RT.006 RW.013
Kel. Lubang Buaya, Kec. Setu Kabupaten Bekasi
Jawa Barat.
33. Nama : Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 15-07-1990
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede RT.001 RW 002 Kel. Duku
Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
34. Nama : Mundiah, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 31-08-1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Raya Cilegon KM.4 No.26 Taman Baru RT.015
RW.005, Kel. Taman Baru, Kec. Taktakan, Kota
Serang, Banten
35. Nama : Septian
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15-09-1992
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Jembatan RT.001 RW. 001 Kel. Penggilingan,
Kec. Cakung, Jakarta Timur
36. Nama : Sayed Masykur
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 21-07-1979
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

- Alamat : Jl. Raden Sanim Perum Mandiri Residen, No.D1
Kel.Tanah Baru, RT,004 RW.011 Kec. Beji, Jawa Barat
37. Nama : Agustina Syukur
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 24-08-1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Margahayu Jaya Blok.A Jl. Pinus IV
No.508 Bekasi Timur, Jawa Barat.
38. Nama : Hendra Ismawan
Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 24-07-1984
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp.Rawa Bandung RT.011 RW.007 Kec. Cakung,
Jakarta Timur
39. Nama : Astuti Noor Tjiptiani
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 22-09-1972
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Prambanan 1 Blok H-6 No.14 RT.010 RW.004
Kel.Aren Jaya Kec.Bekasi Timur Jawa Barat.
40. Nama : Agung Saprudin
Tempat, Tanggal Lahir: Tangerang 15-08-1983
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Pondok RT.003 RW.003, Desa Sindang
Panom Kec. Sindang Jaya Kab.Tangerang Banten
41. Nama : Jajat Sudrajat
Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 22-11-1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

- Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bakti I No.21 RT.005 RW.009, Kel. Baru, Kec.
Pasar Rebo, Jakarta Timur
42. Nama : Sarmin
Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 25-08-1986
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP.Cangkeuteukeun, RT.022 RW.005 Desa
Kadubera Kec. Picung Kab. Pandeglang Banten.
43. Nama : M. Iqbal Lubis
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 08-08-1969
Pekerjaan : Wartawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Gempol, RT. 003 RW. 001, Kel. Cakung Timur
Kec. Cakung Jakarta Timur.
44. Nama : Meilani Widyastuti
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 31-05-1980
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kunciran Jaya RT.003 RW.003 Kel. Kunciran Jaya
Kec. Pinang Kota Tangerang Banten.
45. Nama : Siti Hanifa Auliana
Tempat, Tanggal Lahir: Yukum Jaya, 27-12-1994
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : J.Belong No.12 RT.001 RW.006 Kel. Sukatani Kec.
Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.
46. Nama : Evi Ristiasary
Tempat, Tanggal Lahir: Gombong, 10-08-1975
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

- Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pejuang Pratama Blok Q26 RT.007 RW.006 Kel.
Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
Jawa Barat.
47. Nama : Aan Suherlan
Tempat, Tanggal Lahir: Kuningan, 09-06-1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ujung Menteng RT.011 RW.001 Kelurahan
Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
48. Nama : Didi Johandi
Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 28-11-1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Sapi RT/RW. 005/009 Desa Jati Mulya
Kec. Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat
49. Nama : Hasan, S.T.
Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 08-02-1974
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Palem Barat XVII Blok CC41 No.05 Pondok
Pekayon Indah Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi
Selatan Jawa Barat.
50. Nama : M. Syamsu Rizal
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 08-08-1967
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Babelan Mas Permai Blok A 339 RT/RW.002/009
Kel.Kebalen Kec. Babelan Kab.Bekasi Jawa Barat

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2018, dalam hal ini kesemuanya bertindak selaku perorangan warga Negara Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan sama, para pengemudi ojek *on line*, dan pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa, ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa (konsumen) ojek *on line*, memilih domisili hukum pada kantor Kuasa Hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan selanjutnya menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Suparno, S.H., M.H. | 4. Rudol, S.H. |
| 2. M. Jamsari, S.H. | 5. Sopiudin Sidik, S.H. |
| 3. Sunarto, S.H | 6. Wandoyo, S.H |

Para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam "TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ON LINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)" yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede No.11 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur 13550, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

I. OBJEK PERMOHONAN

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tanggal 22 Juni 2009 [Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-2].

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa objek permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas (*judicial review*) Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMCHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya, menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Para Pemohon perorangan warga negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-VI/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat :
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon perorangan warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP [Bukti P-3.1 sampai Bukti P-3.50]. Para Pemohon terdiri dari Pengemudi ojek *on line* dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Gojek maupun aplikasi Grab, dahulu ada aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab [Bukti P-4.1 sampai Bukti P-4.17], dan pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa (konsumen) ojek *on line*. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur, dijamin, dilindungi, dan diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena diduga bertentangan dengan UUD 1945 tersebut, dan sangat merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan dibawah ini;
 4. Bahwa kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *on line*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, yang selanjutnya disebut ojek *on line*;

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

5. Bahwa adapun mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang timbul karena berlakunya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yang diuji, dengan penjelesaian sebagai berikut :
 - a. adanya hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Pasal 27 ayat (2) :
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Pasal 28D ayat (1) :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28G ayat (1) :
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
 - b. bahwa permohonan pengujian Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ diajukan karena dianggap sangat merugikan Para Pemohon;
 - c. kerugian yang dimaksud oleh Para Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ yang menyatakan : *"Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum"*, yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang diperbolehkan, tidak termasuk ojek *on line*. Padahal aktualnya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek *on line* ini ada disekitar kita yang beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat/konsumen akan kebutuhan angkutan/transportasi *on line* dan masyarakatpun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya pengemudi ojek *on line* ini, maka menyikapi kenyataan ini, diperlukan adanya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon, akan tetapi ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tersebut tidak memberikan adanya Jaminan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga ketentuan ini sangat berpotensi dapat memicu menuaikan reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah yang terkait dengan hal ini, mereka menganggap ojek *on line* ilegal, hal ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi Para Pemohon berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak, rasa ketidakamanan serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa ojek *on line*, dan dianggap oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ilegal akibat dari berlakunya Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ yang bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon dan kerugian Para Pemohon ini dapat dipastikan akan terjadi;

- d. berlakunya ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tersebut diatas, mencerminkan tidak adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) di hadapan hukum, meskipun keberadaan operasi pengemudi ojek *on line* ini ada disekitar kita guna memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

yang layak bagi kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan konsumen/masyarakat akan ojek *on line* tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas;

e. dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Para Pemohon yang didalilkan diatas tidak akan terjadi lagi.

6. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo sehingga sudah sepatutnya untuk diterima.

IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tanggal 22 Juni 2009 (selanjutnya disebut UU LLAJ), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
2. Bahwa muatan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan : "*Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum*";
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diatur, dilindungi dan dijamin serta diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

Pasal 27 ayat (2) :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Pasal 28D ayat (1) :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28G ayat (1) :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

4. Bahwa kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *on line*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, yang selanjutnya disebut ojek *on line*;
5. Bahwa pengertian Kendaraan Bermotor Umum dalam Pasal 1 angka 10 UU LLAJ menyatakan : *"Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran";*
6. Bahwa muatan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ yang menyatakan : *"Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum";* yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang diperbolehkan, tidak termasuk ojek *on line*. Padahal aktualnya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek *on line* ini ada disekitar kita yang beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat/konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan/atau barang melalui *on line* dan masyarakatpun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek *on line* ini,

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

maka terhadap adanya kenyataan ini, diperlukan adanya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon, akan tetapi ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tersebut tidak mengakomodir dan tidak memberikan adanya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga ketentuan ini sangat berpotensi dapat memicu menuaikan reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah yang terkait dengan hal ini, mereka menganggap ojek *on line* ilegal. Hal ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi Para Pemohon berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa ketidakamanan serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek *on line*, dan dianggap oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ilegal dan hal ini sangat merugikan Para Pemohon dan dipastikan dapat terjadi. Sehingga Para Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa Perkembangan Transportasi Online Menurut Pakar, berdasarkan berita on line November 24, 2015 by *The daily Oktagon* yang menginformasikan : "Saat ini, tidak ada kegiatan dan sektor yang bisa lepas dari teknologi informasi atau IT (*information and technology*)". Hampir semua memanfaatkan teknologi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk juga urusan transportasi. Model-model lama atau tradisional, dimodernisasi dengan memanfaatkan IT. Tidak heran jika kemudian hadir ojek, taksi, dan bajaj yang dapat

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

dipesan dari aplikasi atau *on-demand*, dengan beragam segmentasi. Bahkan misalnya ojek, mulai dari yang segmennya umum hingga khusus untuk perempuan. Tentu Anda penasaran dengan beragam cara bertransportasi yang kini semakin menjamur. Perkembangan transportasi *online* menurut pakar, bahwa layanan transportasi *online* memang menarik. Tinggal mengetuk ujung jari, transportasi yang akan datang langsung ke tempat Anda ingin dijemput. Ini sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana kita harus jalan ke pangkalan ojek, atau menyetop taksi di pinggir jalan. Ini kemudian menjadi *booming* karena memang merupakan sesuatu yang baru, dan pasarnya masih istilahnya-*blue ocean*, ujar Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, ujar Heru Sutadi, yang juga pakar teknologi informasi kepada *The Daily Oktagon*. Menurut Heru, yang sehari-harinya sibuk dengan beberapa penelitian di Big Data dan Cyber Security di Indonesia ICT Institute, kompetisi di ranah transportasi *on-demand* belum begitu ketat. Penyedia layanannya terbilang sedikit, dan belum mencakup seluruh pelosok nusantara, sementara *demand* banyak. Heru pun melihat derasnya permintaan dari pasar karena layanan ini baru. Pengguna pun kemudian berbondong-bondong ingin mencoba. Pria kelahiran 1 April 1970 ini pun punya pengalaman memesan dan menggunakan ojek *on-demand*. Dia mengatakan, layanannya cukup menarik karena adanya promo. Tarif jarak jauh terasa lebih murah. "Jadi, kalau mengalami kesulitan transportasi atau tidak menemukan ojek pangkalan yang dekat, saya langsung gunakan ponsel untuk memesan," kata dosen program studi teknik informatika serta ilmu komunikasi ini. Semakin hari, Heru mulai merasakan ada semacam penurunan kenyamanan, terutama dari segi pemesanan. Misalnya, *server* kerap bermasalah. Kadang juga karena pengojek suka membatalkan tiba-tiba, entah karena ban bocor atau alasan lain. Heru berpendapat, semua moda transportasi yang ada sebenarnya saling melengkapi. Ini terjadi karena berkaitan juga dengan kebiasaan orang

TIM PEMBELA RAIKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Indonesia yang menurutnya agak manja. "Agak malas jalan kaki sedikit saja. Kalau naik angkot, maunya turun pas pintu pagar rumah atau ujung jalan rumah. Terlewat sedikit langsung marah-marah," katanya. Dia melanjutkan, ojek berkembang karena *demand*-nya ada dan tidak semua transportasi umum bisa mengantarkan sampai depan rumah. Sedangkan bus TransJakarta, rutennya terbatas. Begitu juga angkot, kalau mau nyaman, pilihannya dengan taksi yang agak mahal. Ojek akhirnya jadi pelengkap. Dengan tingkat kemacetan seperti Jakarta, tentu transportasi yang bisa menembus kemacetan, terutama di jam sibuk, menjadi daya tarik sendiri; [Sumber berita *on line* dari: <https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan-transportasi-online-menurut-pakar/> - Bukti P-5].

8. Bahwa sudah menjadi kebutuhan dan trend dunia masyarakat modern, penggunaan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat tersebut, dengan alat komunikasi yang begitu pesat dan canggih perkembangannya mulai dari merk, model dengan fasilitas fitur-fitur yang menarik, mudah dioperasikan cukup dengan sentuhan, terhubung melalui jaringan internet secara *on line*, dirancang sedemikian rupa terintegrasi melalui program komputerisasi, terinsert dalam sebuah sistem program android pada smart phone kemana-mana selalu dibawa berada dalam genggam pribadi, digunakan dimanfaatkan sebagai media bisnis, *freindship*, lapangan pekerjaan mendapatkan penghasilan, melancarkan aktivitas pekerjaan sehari-hari, sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi eksospolbudhankam dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hak hidup diri dan keluarganya. Sehingga hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakat modern mengalami perubahan dari konvensional ke *on line*, mulai dari kebutuhan akan angkutan umum orang dan/atau barang berupa transportasi, berbelanja, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan barang/parcel melalui *on line*. Seperti yang dapat kita saksikan

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

bersama-sama di Indonesia keberadaan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi melalui jaringan internet secara *on line* sudah ada seperti diantaranya yaitu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Zalora Indonesia, Lazada, Shopee, dalam hal ini khususnnya pada Perusahaan Aplikasi Gojek maupun Grab, dahulu ada Aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, yang memberikan layanan angkutan umum orang dan/atau barang secara *on line*, mulai dari pemesanan transportasi, *order* belanjaan, *order* makanan-minuman, pengiriman dokumen dan barang/parcel yang pemesanannya melalui *on line*, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek *on line*. Maka menyikapi kenyataan ini dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", bukan negara kekuasaan (*machstaat*), Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya dengan bijak untuk dapat mengakomodir dan menertibkan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi yang tidak sejalan antara hukum dengan realita kehidupan masyarakat (hukum mengalir dalam cahaya kehidupan masyarakat), demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan negara hukum, memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana cerminan dari Pancasila dan filosofi pembukaan UUD 1945, sehingga sudah sepatutnya Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa pemberian pelayanan akan kebutuhan angkutan bagi masyarakat yang menggunakan ojek konvensional tanpa *on line* (tanpa aplikasi) masih ada dan terus tetap berlanjut meskipun jangkauannya tidak luas dan jumlah konsumennya pun terbatas, dengan kondisi kendaraannya pun ada yang baru maupun ada juga yang bertahun

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

lama produksinya serta *order* dan tarifnya pun langsung disepakati ditempat (tatap muka). Lokasi ojek konvensional sering kita temui di pangkalan-pangkalan muara jalan dan didepan gang-gang perumahan/perkampungan tertentu guna melayani kebutuhan masyarakat akan angkutan/transportasi, sebagai wujud pelaksanaan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, meskipun ada sebagian pengemudi ojek konvensional menganggap pekerjaannya sambilan maupun sebagai pekerjaan utama/pokok itu tak menjadi soal. Keadaan ini mulai diwarnai oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat didukung dengan sarana, peralatan dan perlengkapan yang canggih, sehingga timbul pemikiran bisnis kreatif mengenai pelayanan angkutan umum orang dan/atau barang berbasis teknologi informasi secara *on line* sebagai solusi akan kebutuhan angkutan yang memberikan akomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan, dan sekaligus sebagai peluang sarana terbukanya lapangan pekerjaan yang begitu besar jumlahnya dan meluas sehingga dapat mengurangi pengangguran, maka muncullah ide bisnis "ojek *on line*" ini untuk diwujudkan, seperti Perusahaan Gojek [website resmi Gojek - Bukti P-6], Grab [website resmi Grab - Bukti P-7] dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab [website resmi Uber - Bukti P-8] bukan hanya memberikan layanan transportasi *on line*, tetapi juga merambah pada pelayanan berupa *order* belanjaan, *order* makanan-minuman, pengiriman dokumen dan barang atau parcel yang pemesanannya melalui *on line* guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum orang dan/atau barang, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek *on line*, namun sayangnya terhadap kenyataan ini, keberlakuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tidak mengakomodir dan tidak memberikan adanya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon, dan dianggap

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa dari aspek ekonomi dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibu pertiwi tercinta merupakan negara berkembang, membutuhkan stabilitas keamanan, politik dan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makin hari makin meningkat dengan diikuti dikeluarkannya kebijakan paket ekonomi oleh Pemerintah, guna menggencarkan gerakan roda perekonomian bangsa sehingga para investor dan pelaku ekonomi yang berbisnis di Indonesia berkembang maju seiring terbukanya lapangan pekerjaan yang meluas mengurangi pengangguran dan menambah devisa masukan negara dalam bentuk pajak. Berkenaan dengan keberadaan bisnis Transportasi *on line* ini dahsyat sekali menyumbangkan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, berdasarkan berita *on line* Liputan6.com tanggal 25 Maret 2018 Pukul 16:00 Wib menginformasikan bahwa Kontribusi Ekonomi Go-Jek Capai Rp.10 Triliun. [<http://www.liputan6.com/teknoread/3404356/kontribusi-ekonomi-go-jek-capai-rp-10-triliun> - Bukti P-9]. Kemudian berdasarkan berita *on line* Merdeka.com pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, 12:33, Reporter.Faiq Hidayat menginformasikan bahwa Grab tanamkan modal USD 700 juta atau Rp 9,3 triliun di Indonesia, Merdeka.com - Aplikasi Transportasi, Grab menginvestasikan dana senilai USD 700 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun ke Indonesia untuk jangka waktu 4 tahun mendatang. Group CEO dan Co Founder Grab, Anthony Tan mengatakan, pertumbuhan Grab dengan bisnis GrabCar dan GrabBike tumbuh sekitar 600 persen pada tahun 2016 lalu [<https://www.merdeka.com/uang/grab-tanamkan-modal-usd-rp-93-triliun-di-indonesia.html> - Bukti P-10]. Dengan demikian, bahwa bisnis ojek *on line* ini sangat menggiurkan dan menguntungkan sekali bukan hanya para pihak pengusahanya namun pemerintah pun diuntungkan dengan adanya potensi pajak yang akan masuk ke kas negara dan

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

masyarakat pun dapat memanfaatkannya sebagai lapangan pekerjaan baik sebagai pekerjaan sambilan maupun sebagai pekerjaan pokok, namun sayangnya terhadap kenyataan ini, keberlakuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tidak mengakomodir dan tidak memberikan adanya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon, dan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa dari aspek sosial sebagaimana diberitakan oleh berita on line rappler.com yang menginformasikan tentang Gejolak ojek online di 10 kota besar. Selama kurang lebih lima tahun terakhir, kehadiran transportasi berbasis online masih menuai kontroversi. Ananda Nabila Setyani. Published 1:54 PM, November 01, 2017. Updated 1:54 PM, November 01, 2017. Berikut dinamika kehadiran ojek online di 10 kota besar di Indonesia :

11.1 DKI Jakarta.

Sebagai kota pertama yang menjadi luncuran ojek online pertama kali, DKI Jakarta sempat mengalami beberapa gejolak dari masyarakat terkait aturan ojek online. Di awal 2015 misalnya, seiring dengan kepopuleran ojek online pada tahun itu, beragam protes dari ojek konvensional mulai bermunculan. Daerah Kalibata City di Jakarta Selatan pada 6 Juli 2015 sempat terjadi protes keras dari ojek pangkalan yang menolak kehadiran ojek online. Mereka secara terang-terangan menampilkan spanduk yang melarang ojek online untuk mengambil penumpang di sana, jika mengantarkan masih diperbolehkan. Bahkan banyak peristiwa yang tidak mengesankan, terkait pengusiran dengan kekerasan yang dilakukan oleh ojek konvensional di daerah tersebut. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada Desember 2015 bahkan sempat memberi komentar bahwa mereka tidak mampu melakukan penertiban keberadaan ojek online. Mereka hanya bisa melakukan

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

penertiban jika ojek online tersebut melanggar peraturan lalu lintas. Hingga pada Oktober 2017, **Dishub DKI Jakarta** masih mengusulkan untuk menjadikan ojek online turut diatur regulasinya oleh pemerintah pusat. Hingga kini, masyarakat DKI Jakarta sudah relatif mampu menerima keberadaan ojek online. Walaupun regulasinya masih belum diatur, namun pada awal tahun 2017 penolakan di beberapa daerah sudah mereda. Terlebih ojek online sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta sebagai solusi alternatif ketika macet.

11.2 Surabaya.

Surabaya masih mengalami pergolakan terkait kehadiran transportasi online, baik taksi maupun ojek online. Sebelumnya pada 27 Maret 2016, **Wali Kota Surabaya**, Tri Rismaharani, bahkan menolak memberikan izin kepada perusahaan transportasi online. Pasalnya terdapat kompetisi yang tidak adil, terkait dengan subsidi tarif biaya perjalanan. Pergolakan terjadi pada 3 Oktober 2017, di mana ribuan supir angkutan kota (Angkot) melakukan demo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut adanya kebijakan terkait kehadiran transportasi online yang menurunkan pendapatan mereka sebagai transportasi konvensional. Tak hanya itu, para supir angkot juga melakukan *sweeping* terhadap transportasi online yang tengah beroperasi mengantar penumpang. Aksi demo tersebut tak lama kemudian dibalas oleh pengemudi ojek online pada 6 Oktober 2017 di Terminal Purabaya. Ratusan ojek online yang mengenakan atributnya memprotes para ojek konvensional, yang selama ini melakukan intimidasi terhadap ojek online. Kericuhan tersebut kemudian dileraikan dan dimediasi oleh pihak kepolisian. Selepas demo yang terjadi, transportasi online di Surabaya masih beroperasi seperti biasa, walaupun

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Pemkot Surabaya belum memberikan sikapnya terkait keberadaan ojek online ini.

11.3 Bandung.

Sejak kemunculan ojek online pertama kali hingga tahun 2017, Bandung masih menjadi kota yang tergolong sulit untuk menerima keberadaan ojek online. Di Bandung, terdapat wilayah yang disebut sebagai zona merah, yakni wilayah yang tidak boleh digunakan ojek online untuk menjemput penumpang. Sistem zonasi atau zona merah ini berada di Bandung Timur, Bandung Barat, Terminal, Stasiun dan Bandara. Jika menjemput di daerah-daerah tersebut, tak sedikit pengemudi ojek online yang melepas atributnya agar bisa berkamufase dengan pengendara motor biasa. Penolakan ojek online ini berujung pada hasil audiensi **Pemprov Jawa Barat** dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) pada 6 Oktober 2017 yang kontroversial. Lantaran surat tersebut melarang beroperasinya angkutan sewa khusus atau taksi online, sebelum diterbitkannya peraturan baru yang mengatur tentang transportasi online. Aturan ini membuat ojek online mati suri selama 5 hari di Bandung. Pengemudi ojek online kemudian melakukan aksi damai yang bertajuk **Geram Online Bandung Raya**, pada 16 Oktober 2017 di Gedung Sate, Bandung. Aksi ini memprotes adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap ojek online. Berbeda pendapat dengan Pemprov Jabar, Kemenhub menganggap bahwa Pemprov Jabar salah pengertian terhadap putusan MA, yakni Permenhub Nomor 26/2017. Di posisi yang berseberangan, Kemenhub malah mengklarifikasi bahwa transportasi online tetap diperbolehkan beroperasi dengan landasan hukum Permenhub Nomor 26/2017. Hingga kini, transportasi ojek maupun taksi online sudah beroperasi seperti

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

biasa, walaupun masih menghindari zona yang dilarang sebelumnya oleh pangkalan ojek konvensional.

11.4 Medan.

Pada 22 Februari 2017, menjadi puncak benturan antara pengemudi becak motor (betor) dengan ojek online di Jalan Stasiun Kereta Api Medan. Hal tersebut dipicu oleh *sweeping* yang dilakukan pengemudi betor kepada ojek online dengan memecahkan helm si pengemudi. Tak terima dengan perlakuan tersebut, pengemudi ojek online memanggil rekan-rekannya untuk melawan aksi tersebut. Bentrokan tersebut dileraikan oleh Polrestabes Medan dan pelaku perusak helm juga diamankan. Penurunan pendapatan penumpang juga diakui oleh pengemudi betor, mereka merasa kalah bersaing dengan transportasi online. Menurut mereka, transportasi online juga dianggap masih **ilegal**, sehingga tidak etis jika mereka beroperasi secara bebas di Medan. Berselang 4 hari setelah bentrokan terjadi, pada 26 Februari 2017 kedua pihak berdamai, baik dari pengemudi betor dan pengemudi ojek online. Mereka menggelar aksi damai di Lapangan Merdeka, Medan untuk saling mengapresiasi cara mereka mencari nafkah, selain itu mereka turut mendesak para pemangku kepentingan untuk bisa mengatur kebijakan transportasi di Medan. Hingga kini, kondisi peredaran dan operasional ojek online di Medan masih dinilai kondusif bagi para pengguna.

11.5 Semarang.

Semarang menjadi kota yang cukup terbuka ketika kehadiran ojek online pertama kali muncul di tahun 2015. Walaupun sempat terjadi konflik antara pangkalan ojek konvensional, ojek online di Semarang relatif disambut baik oleh masyarakat. Namun memang masih terdapat beberapa wilayah seperti bandara dan stasiun kereta api yang menjadi wilayah yang

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

rawan konflik atau disebut sebagai zona merah. Seperti bentrokan yang kerap terjadi di Stasiun Kereta Api Poncol, Semarang, pengemudi ojek online sempat bentrok dan dikeroyok oleh pengemudi ojek konvensional. Bentrokan yang terjadi antara keduanya terjadi pada Maret dan September 2017, namun pada akhirnya dilakukan mediasi oleh Polrestabes Semarang. Pangkalan ojek konvensional di Stasiun Kereta Api Poncol merasa kalah saing dengan ojek online, bahkan mereka meminta tarif ojek online disamakan dengan ojek konvensional. Walaupun begitu, ojek online masih bebas beroperasi di seluruh ruas jalan Semarang.

11.6 Yogyakarta.

Sejak kehadirannya pada November 2015, ojek online di Yogyakarta juga menuai banyak penolakan. Hal ini terlihat dari zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah dan Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta pada 20 Juni 2017. Zona merah tersebut melarang ojek online mengambil penumpang di beberapa tempat seperti Stasiun Kereta Api Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, Bandara Adisutjipto, Terminal Giwangan, Fly over Janti, Terminal Jombor, Gamping dan RSUP dr Sardjito. Bahkan pada 10 Maret 2017, **Pemerintah Daerah Yogyakarta** sempat akan melarang transportasi online apapun untuk beroperasi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menyusun Pergub untuk melarang transportasi online dan sebagai solusinya, pemerintah akan menambah jumlah angkutan TransJogja. Hingga 20 Oktober 2017 lalu, Pergub ini masih disesuaikan dengan PM 26 yang diatur oleh Kemenhub, yakni terkait dengan Badan Usaha, Tarif Atas dan Bawah, Uji KIR dan Stiker. Namun peredaran ojek online di Yogyakarta masih beroperasi seperti biasa.

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

11.7 Denpasar.

Denpasar, Bali sebagai kota turis masih relatif menerima kehadiran transportasi online. Lanskap jalan yang sempit dan efektif menerjang kemacetan Denpasar, juga menjadi peluang para ojek online untuk lebih digunakan masyarakat dibandingkan jenis transportasi lain. Peredaran ojek online berjalan mulus hingga pada 28 September 2016, aliansi supir pangkalan transportasi lokal memprotes keberadaan transportasi online. 2500 orang mendatangi kantor Pemprov dan DPRD Bali menuntut pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait perizinan transportasi online yang mengganggu pemasukan dari para pengemudi ojek dan taksi konvensional. Walaupun **Pemprov Bali** sempat mengeluarkan keputusan gubernur pada 28 Februari 2016 untuk menyetop semua kendaraan berbasis online, hal ini belum jelas status penerapannya. Lantaran hingga kini ojek online masih tetap beroperasi untuk melayani penumpang di Denpasar, Bali.

11.8 Banjarmasin.

Berbeda dengan kota-kota lainnya di pulau Jawa dan Bali, Banjarmasin belum mendapatkan protes atau konflik pergesekan dengan ojek konvensional. Kehadiran ojek online di Banjarmasin juga masih tergolong baru, lantaran perusahaan ojek online seperti Go-Jek baru masuk pada bulan April 2017. Namun sebelum Go-Jek memasuki Banjarmasin, terdapat beberapa pelaku usaha ojek online lokal yang sudah beroperasi di sana. Terkait dengan kehadiran Go-Jek di Banjarmasin, **Pemprov Kalimantan Selatan** juga belum mengeluarkan izin terkait usaha ojek online. Hingga saat ini, ojek online di Banjarmasin belum memiliki dinamika yang cukup bergejolak layaknya kota-kota besar lainnya.

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

11.9 Bogor.

Pada 20 Maret 2017, konflik sempat memanas antara pengemudi ojek online dengan supir angkot. Pengemudi angkot berdemo untuk menolak kehadiran ojek online. Alasan klasik seperti terjadi penurunan pemasukan dan persaingan yang dirasa tidak adil, menjadi alasan supir angkot melakukan *sweeping* kepada ojek online. Tak berhenti hingga hari itu, aksi ini juga meluas ke beberapa wilayah di Bogor seperti di Terminal Laladon dan berlangsung selama dua hari. Hingga pada 24 Maret 2017, kedua pihak dimediasi oleh Pemkot Bogor yang juga dihadiri oleh pihak kepolisian. Dari hasil mediasi tercipta 11 kesepakatan antara supir angkot dengan ojek online, yakni secara garis besar saling menghormati cara masing-masing dalam mencari nafkah. Hingga kini, peredaran ojek online di Bogor masih beroperasi seperti biasa dan tidak mengalami kendala. Informasi terakhir pada 19 Oktober 2017, menjelaskan bahwa Pemkot Bogor tidak melarang transportasi online beroperasi di Bogor.

11.10 Malang.

Sempat ber-konflik terkait keberadaan transportasi berbasis online, Wali Kota Malang, Mochamad Anton pada 14 Maret 2017 mengizinkan ojek online untuk tetap bisa beroperasi. Pemkot Malang mengaku belum bisa melarang ojek online, karena belum ada landasan hukum terkait angkutan umum roda dua. Namun ojek online tetap dihimbau untuk mematuhi kesepakatan zonasi yang disetujui oleh Pemkot Malang, Organda dan Paguyuban Transportasi Online Malang (TOM) pada 27 Februari 2017. Zonasi ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan angkutan konvensional. Perlu diketahui bahwa zonasi tersebut melarang transportasi online beroperasi di 8 titik seperti *mall*, hotel, tempat hiburan, stasiun, terminal, rumah sakit, pasar dan jalan yang

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

dilalui angkutan kota. Hingga saat ini, ojek online masih beroperasi di kota Malang namun tidak bisa melakukan penjemputan di 8 titik tersebut.-**Rappler.com**. [Sumber dari: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/187045-gejolak-ojek-online-10-kota-besar> - Bukti P- 11];

12. Bahwa dengan demikian, dari sisi kerugian dan sisi pendekatan filosofis nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta aturan turunannya, serta dari sisi pendekatan pendapat pakar, kenyataan riil dilapangan, aspek ekonomi maupun aspek sosiologi sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tersebut, tidak mengakomodir dan memberikan adanya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta juga tidak memberikan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek *on line*, dan dianggap oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas ilegal dan hal ini sangat merugikan Para Pemohon. Oleh karena itu demi tegaknya Jaminan hak konstitusional Para Pemohon maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menyatakan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Angkutan umum orang dan/atau barang dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan/atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara on line, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat*".

TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

V. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan beserta bukti-bukti fakta dilapangan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Angkutan umum orang dan/atau barang dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan/atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara on line, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikianlah permohonan pengajuan pengujian UU LLAJ ini diajukan, Para Pemohon bersama segenap masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,



(M. Jamsari, S.H.)



(Wandoyo, S.H.)